



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNAIAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN AMAL SOSIAL
PARA PENGUSAHA (PERORANGAN DAN PERUSAHAAN)
DAN MASYARAKAT UMUM**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kita masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh Rahmat dan Ampunan ini, mari kita sambut dengan sukacita dan mengisinya dengan berbagai amal ibadah, baik ibadah individual maupun ibadah sosial seperti zakat, infaq, shadaqah dan amal sosial.

Oleh karena itu melalui momentum Ramadhan ini atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerukan kepada para pengusaha dan masyarakat umum untuk :

1. Menunaikan kewajiban zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen), baik zakat pribadi maupun perusahaan dari harta yang dimiliki dan laba bersih perusahaan sesuai dengan ketentuan agama, baik di bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya; dan
2. Memperbanyak infaq/shadaqah dan amal sosial, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

Salurkan Zakat, Infaq, Shadaqah dan amal sosial Saudara melalui BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Insya Allah Zakat, Infaq, Shadaqah dan amal sosial yang Saudara tunaikan akan disalurkan kepada mereka yang berhak sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Demikian Seruan ini untuk menjadi perhatian, Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Aamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

